
Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Al-Syafi'i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syahrul Gunawan^{1*}, Abdul Rahman R², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ andifatwa33@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya wali nikah menjadi salah satu syarat yang wajib dalam hukum Islam oleh karena itu kedudukan wali nikah perlu dikaji secara seksama menurut Abdurrahman Al-Jazari wali nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan dalam keputusan yang baginya menentukan sahnyanya atau tidaknya akad nikah, tanpa dengan adanya wali maka pernikahan tidak dianggap sah. Ada dua macam pendapat tentang kedudukan wali nikah perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

Kata kunci: Wali Nikah, Pernikahan, Mazhab Hanafi; Mazhab Syafi'i

Abstract

In the implementation of marriage, of course, a marriage guardian is one of the mandatory requirements in Islamic law, therefore the position of a marriage guardian needs to be studied carefully according to Abdurrahman Al-Jazari, a marriage guardian is a person who has the peak of wisdom in decisions which for him determine the validity of the marriage contract, regardless of whether the marriage contract is valid or not. In the presence of a guardian, the marriage is not considered valid. There are two kinds of opinions about the position of marriage guardians, the comparison of the validity of wicked marriage guardians according to the Hanafi and Shafi'i schools, namely the Hanafi school which says it is legal to marry a wicked guardian, but the Shafi'i school requires the guardian to be fair and the marriage guardian is not valid. wicked. Factors that influence the difference, namely the difference in the legal istinbāth method of the Hanafi school and the Shafi'i school regarding wicked marriage guardians are different in determining the position of marriage guardians, differences in determining guardian requirements, in this case both use the sunnah basis, the Hanafi school uses a weak hadith basis, while the Shafi'i school uses the basis of hadith with strong sanad, matan and narrators.

Keywords: Marriage guardian, Wedding, Hanafi and Syafi'i School

1. Pendahuluan

Manusia dalam keberlangsungan hidup disepanjang sejarah peradaban selalu berdampingan dan berkelompok, manusia dalam dinamika sosial mempunyai banyak problematika dan keberagaman kebutuhan dalam kehidupannya, baik dalam kebutuhan rohani, jasmani, di samping dengan waktu yang bersamaan setiap manusia sangat bergantung kepada kebutuhan batinia yakni kebutuhan hasrat seksualitas biologis yang sangat urgen untuk disalurkan, dalam hukum Islam menganjurkan pemuda segera menikah seketika sudah mampu.¹

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya wali nikah menjadi salah satu syarat yang wajib dalam hukum Islam oleh karena itu kedudukan wali nikah perlu dikaji secara seksama² menurut Abdurrahman Al-Jazari wali nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan dalam keputusan yang baginya menentukan sahnya atau tidaknya akad nikah, tanpa dengan adanya wali maka pernikahan tidak dianggap sah, yang dimaksud dengan puncak kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan terhadap berlangsungnya ijab qhabul ialah kedewasaan bersikap dan menjadikan nikah sebagai spiritual yang sakral,³ hal ini dapat dibenarkan dalam kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 19 yang berbunyi, bahwa Wali dalam suatu akad pernikahan/perkawinan merupakan sebuah rukun nikah yang sangat penting dan harus terpenuhi atau keberadaannya harus ada oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya, apabila ketentuan ini tidak terpenuhikana perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum.

Perkara wali nikah dalam satu perkawinan masih banyak umat yang beragama Islam belum memahami secara substansial kedudukan wali nikah, oleh karena itu wali nikah penting untuk disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar eksistensi perwalian dalam melangsungkan pernikahan tidak terdapat kekeliruan dan dipahami dengan baik dan benar dengan tujuan agar tidak terjadi perdebatan, oleh sebab itu ketentuan wali dalam pernikahan menurut Al-Qur'an dan hadis merupakan perlindungan kepada kaum perempuan sesuai dengan qudratnya sebagai makhluk yang lemah lembut sebagaimana dijelaskan dalam kosmologi perempuan (peminisme) dipandang sebagai alam dengan demikian potensialitas perempuan sebagai makhluk yang memiliki sifat kasi sayang dan cinta.⁴

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h.32

² Syahrul Nizam and Mulham Jaki Asti, "Is There Any Rukhshah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis," *Mazahibuna* 3, no. 1 (July 1, 2021): 98–117, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687>.

³ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

⁴ M.A. Safwan, *Islam Dan Kosmologi Perempuan: Keluarga Dan Hak Eksistensi Cinta Dalam Jiwa Perempuan* (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2019). h. 29.

Menurut Imam Hanafi bahwa wali nikah, ialah seorang bertindak untuk dan atas nama mempelai perempuan saat melangsungkan akad nikah (Ijab qhabul), Wali nikah menurut imam syafi'ih bahwa nikah (ijab qabul)⁵ dalam Hukum Islam tidak dianggap sah apabila tanpa adanya wali dari mempelai perempuan, oleh karena itu Kedudukan wali nikah dianggap sangat penting ada pada saat berlangsungnya pernikahan (Ijab Qhabul).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan.⁶ Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya atau yang lebih dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah).⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.⁸ Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah. Mengenai hukum wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki adalah sebagai rukun.⁹

Adapun menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah.¹⁰ Sementara menurut mazhab Hanafi wali itu bukan rukun dan bukan syarat pernikahan bagi perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat pernikahan bagi anak kecil, orang gila dan hamba sahaya, wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa).

⁵ Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, “Kedudukan Wali Ddn Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Al-Syafi'i Dan Hanbali),” *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96.

⁶ Mestika Zed, *Metode Peneletian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.

⁷ Lexy J, Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, n.d.). h. 15.

⁸ SA'DIYAH SA'DIYAH, “PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB.” (UIN SMH BANTEN, 2019).

⁹ Husni A Jalil and Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i),” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 82–92.

¹⁰ Jalil and Wirnanda.

Menurut mazhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat. Apabila ada orang yang menikahkan dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka pernikahan tersebut sah.¹¹ Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum),¹² Orang yang fasik mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan. Mazhab Hanafi membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Untuk lebih jelas, Hanafi dalam salah satu kitabnya menulis bahwa bagi orang yang fasik boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil.

Menurut mazhab Hanafi, wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa).¹³ Oleh karena itu, proses pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan keridhaannya sendiri atau pihak perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah kafaah bagi keduanya dan apabila tidak maka wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Pada masa Rasulullah SAW dan setelah masa-Nya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang diawalkan akibat kefasikannya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang dinikahkan oleh wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal pernikahan tersebut sah, karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan.¹⁴

Mazhab Hanafi memberikan pengakuan atas ijma' umat yang di jadikan landasan permasalahan wali fasik. Menurutnya, pernikahan itu perwalian yang bersifat nadhar (pandangan atau pemeliharaan dan pengawasan orang tua terhadap anak), dan kemampuan orang fasik dalam mengadakkan tidaklah dicela, karena sifat sayangnya kepada putrinya. Orang fasik termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehannya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari dua jenis perwalian yaitu wilayah

¹¹ M Abdul Basith, "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab" (IAIN Palangka Raya, 2016).

¹² Selvia Dwi Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto" (IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16903>.

¹³ Muksin Nyak Umar and Rini Purnama Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 14

milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor).¹⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali

3.2. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian.

Menurut imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (al-qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang dikutip dari kitab al-Qalyubi 'Alal Mahalli juz III. Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya.¹⁶

Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi'i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih. Dasar hukumnya tentang orang fasik menjadi wali nikah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh imam Daruquthni (HR. Ibnu Abbas). dalam mazhab Syafi'i wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan tidak sah bila tidak ada wali. Kemudian ketentuan penting lain dalam uraian di atas adalah bahwa seseorang baru sah menjadi wali apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah

¹⁵ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umara, 2001), h. 328

¹⁶ Ir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011). h. 69

satunya adalah adil atau tidak fasik.¹⁷

Menurut mazhab Syafi'i kedudukan wali nikah itu adalah sebagai rukun. Sehingga wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah (Ahmad Bin Umar, 2003:154). Jadi menurut mazhab Hanafi wali nikah adalah sunnah hukumnya, dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali nikah adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah.

3.3. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi Berkenaan Dengan Terhadap UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka disini dapat dikatakan bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah yang sifatnya global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum Negara, perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni; "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal-hal :

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Ijab dan kabul.

Empat perkara yang ditetapkan oleh KHI tersebut adalah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan lima perkara tersebut adalah bagian dari rukun nikah didalam mazhab Syafi'i. Ada perbedaan antara yang tercantum dalam KHI dengan mazhab Hanafi, sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya,

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 74

hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan.¹⁸

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan. Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan, karena pada dasarnya seorang anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan apabila syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan dan apabila dari salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal.¹⁹

Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³ Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnya suatu perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbedabeda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan ini penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menentukan keberadaan wali dalam pernikahan serta persamaannya dengan Undang-Undang Perkawinan.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah walapun mereka memiliki banyak perbedaan

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14

¹⁹ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 30.

pendangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut:²⁰

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

3.4. Kedudukan Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah

Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa untuk menjadi wali yang diwasiatkan, harus memenuhi syarat perwalian.²¹ Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi wali, secara substansi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh”.²²

Ketentuan lain dalam persoalan wali, dalam KHI Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2). Ketentuan Pasal ini juga telah dimuat sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidrarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan. Dalam hal wali adol, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali adil tersebut”. Dalam studi tertentu, hierarki perwalian tidak diperhitungkan. Pada hal secara filosofis aturan perwalian menjadi sesuatu substantif untuk dipertimbangkan. Wali nasab menjadi posisi yang harus diperhitungkan, syarat perwalian terkadang menjadi prioritas, sehingga terkadang ada wali yang lebih dekat tetapi dibenturkan dengan syarat wali. Misalnya seorang perempuan yang akan menikah, dan tidak mempunyai wali nasab yang garis dekat (ayah dan kakek). Maka posisi wali jatuh kepada saudaranya, namun karena saudaranya dianggap belum dewasa sehingga dia dianggap tidak berhak menjadi wali. Begitupun dengan anak yatim dan memiliki saudara laki-laki yang belum dewasa, apa tidak dapat menjadi wali saudara perempuannya.²³

²⁰ Irfan Irfan, “WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 205–13.

²¹ Hasyim Harun, “Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 140–53.

²² H. Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Buku 1, h. 79.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h. 48

Jika dikaitkan dengan aturan perwalian, saudara adalah wali nasab yang lebih dekat.²⁴ Sementara perpindahan perwalian menurut Wahbah Zuhaili karena adanya penolakan dari wali yang lebih dekat. Terkecuali kalau walinya tidak ada (meninggal), namun wali nasabnya hadir akan tetapi berbenturan dengan syarat perwalian. Perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad), tetapi terlebih dahulu si anak harus melaporkan kepada hakim dan penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.

4. Kesimpulan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat perseminan cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah walaupun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

Daftar Pustaka

- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.
- Basith, M Abdul. "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab." IAIN Palangka Raya, 2016.
- Harun, Hasyim. "Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan

²⁴ Harun, "Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian."

Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i; Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syahrul Gunawan, et. al.

Urgentitas Urutan Perwalian." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 140–53.

Irfan, Irfan. "WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 205–13.

J, Lexy. *Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, n.d.

Jalil, Husni A, and Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 82–92.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nizam, Syahrul, and Mulham Jaki Asti. "Is There Any Rukhṣah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis." *Mazahibuna* 3, no. 1 (July 1, 2021): 98–117. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687>.

Rahayu, Selvia Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto." IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16903>.

Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Ddn Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Al-Syafi'i Dan Hanbali)." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96.

SA'DIYAH, SA'DIYAH. "PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB." UIN SMH BANTEN, 2019.

Safwan, M.A. *Islam Dan Kosmologi Perempuan: Keluarga Dan Hak Eksistensi Cinta Dalam Jiwa Perempuan*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2019.

Syarifuddin, Ir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Muksin Nyak, and Rini Purnama Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>.

Zed, Mestika. *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.